



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri Bin M. Jamil
2. Tempat lahir : Jeumeurang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Amri Bin M. Jamil ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMRI Bin M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI Bin M. JAMIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMRI Bin M. JAMIL pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Diwa Bin Idrus, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira 14.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah mertuanya dan saksi korban Ilham Diwa berada di depan rumahnya yang berjarak sekira 6 (enam) meter dari rumah terdakwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "jangan jadi provokator, jangan suka adu domba orang, jangan sembah patung berhala" lalu terdakwa menjawab "apa perlu kamu, kamu panggil saudara-saudara kamu, saya yang telpon sdr Ahmad Sabi yang bilang kamu pencuri lampu boat" sambil menepuk dadanya lalu saksi korban mengatakan lagi "model-model kayak kamu pencundang" selanjutnya saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke sungai untuk membuang air didalam boat, setelah selesai membuang air didalam boat lalu saksi korban pulang dan ditengan jalan berjumpa dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sekarang kamu perlu apa, apa sudah kamu panggil saudara-saudara" dan saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab sambil menunjuk jari kiri ke arah mata terdakwa "model-model kayak kamu pecundang, adu domba orang" lalu tiba-tiba terdakwa langsung meninju saksi korban dibagian telinga kiri dan juga telinga kanan kemudian terdakwa membanting saksi korban sehingga terjatuh dibadan jalan dan terdakwa juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya lalu pisau tersebut terdakwa buang ke badan jalan lalu pisau tersebut diambil oleh saksi korban dan diserahkan kepada warga yang meleraikan perkelahian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ilham Diwa Bin Idrus mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 1618/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan siku sebelah kanan luka $\pm 2 \times 2$ cm, kening kanan memar 1×2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Diwa bin Idrus dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira 14.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah mertuanya dan saksi berada di depan rumahnya yang berjarak sekira 6 (enam) meter dari rumah terdakwa lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "jangan jadi provokator, jangan suka adu domba orang, jangan sembah patung berhala" lalu terdakwa menjawab "apa perlu kamu, kamu panggil saudara-saudara kamu, saya yang telpon sdr Ahmad Sabi yang bilang kamu pencuri lampu boat" sambil menepuk dadanya lalu saksi mengatakan lagi "model-model kayak kamu pecundang";
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke sungai untuk membuang air didalam boat, setelah selesai membuang air didalam boat lalu saksi pulang dan ditengan jalan berjumpa dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi



- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "sekarang kamu perlu apa, apa sudah kamu panggil saudara-saudara" dan saksi menjawab sambil menunjuk jari kiri ke arah mata terdakwa "model-model kayak kamu pecundang, adu –adu domba orang";
- Bahwa lalu tiba-tiba terdakwa langsung meninju saksi dibagian telinga kiri dan juga telinga kanan kemudian terdakwa membanting saksi sehingga terjatuh dibadan jalan selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pisau yang ada pada terdakwa, tidak terdakwa pergunakan akan tetapi terdakwa buang ke badan jalan;
- Bahwa perkelahian tersebut dileraikan oleh warga desa;
- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Abdul Salam Bin Armia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Amri Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi dari rumah menuju ke warung untuk membeli rokok di kios Lukman yang terpaut sekira \pm 50 meter dengan rumah saksi, pada saat hendak sampai di kios saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan saksi melihat terdakwa Amri dan saksi korban Ilham Diwa sedang berkelahi dengan posisi keduanya sudah terjatuh ke badan jalan kemudian saksi melihat terdakwa berdiri dan mengeluarkan pisau dari sisi pinggangnya lalu pisau tersebut langsung dibuang ke sisi kiri jalan selanjutnya kedua belah pihak dileraikan oleh masyarakat setempat kedua belah pihak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rahmat Bin A. Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Amri Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban terlibat perkelahian dan saksi korban Ilham Diwa sudah terjatuh ke badan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil *Visum Et Repertum* No : 1618/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan siku sebelah kanan luka $\pm 2 \times 2$ cm, kening kanan memar 1×2 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ilham Diwa Bin Idrus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah mertua kemudian datang saksi korban Ilham Diwa diluar pagar rumah terdakwa sambil mengatakan "*kamu jangan jadi provokator, jangan suka adu domba orang, jangan sembah patung berhala tiap malam*" kalau kamu jantan keluar dari rumah" kemudian terdakwa menjawab "berarti saya bukan jantan, tetapi kamu yang jantan";
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Ilham Diwa langsung pergi dengan sepeda motornya ke arah TPI Jeumerang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan anak ketempat pengajian kemudian dan kemudian pulang mengambil pisau untuk pergi kesungai untuk memperbaiki boat dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Ilham lalu saksi Ilham memukul terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju saksi korban dan mengenai bagian telinga kiri dan juga telinga kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ilham dan keduanya terjatuh ke badan jalan kemudian dileraikan oleh warga desa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan keluarga terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ilham Diwa Bin Idrus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah mertua kemudian datang saksi korban Ilham Diwa diluar pagar rumah terdakwa sambil mengatakan "*kamu jangan jadi provokator, jangan suka adu domba orang, jangan sembah patung berhala tiap malam*" kalau kamu jantan keluar dari rumah" kemudian terdakwa menjawab "*berarti saya bukan jantan, tetapi kamu yang jantan*";
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban Ilham Diwa langsung pergi dengan sepeda motornya ke arah TPI Jeumerang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan anak ketempat pengajian kemudian dan kemudian pulang mengambil pisau untuk pergi kesungai untuk memperbaiki boat dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Ilham lalu saksi Ilham memukul terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju saksi korban dan mengenai bagian telinga kiri dan juga telinga kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ilham dan keduanya terjatuh ke badan jalan kemudian dilarikan oleh warga desa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No : 1618/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan siku sebelah kanan luka $\pm 2 \times 2$ cm, kening kanan memar 1×2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" pada unsur ini adalah merujuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Amri Bin M. Jamil** di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dimana identitas tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa serta para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dalam pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam suatu yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak** (penderitaan), **rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang**;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dapat berupa perbuatan mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit dapat berbentuk seperti menyubit, **memukul**, atau menempeleng bagian tubuh tertentu dari subjek hukum orang yang bisa meresponnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan luka dapat berupa perbuatan mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan dapat berupa perbuatan misalnya menyebabkan orang masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah mertua kemudian datang saksi korban Ilham Diwa diluar pagar rumah terdakwa sambil mengatakan "**kamu jangan jadi provokator, jangan suka adu domba orang, jangan sembah patung berhala tiap malam**" kalau kamu jantan keluar dari rumah" kemudian terdakwa menjawab "**berarti saya bukan jantan, tetapi kamu yang jantan**" Kemudian terdakwa melihat saksi korban Ilham Diwa langsung pergi dengan sepeda motornya ke arah TPI Jeumerang. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak ketempat pengajian kemudian dan kemudian pulang mengambil pisau untuk pergi kesungai untuk memperbaiki boat dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Ilham lalu saksi Ilham memukul terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi Ilham dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju saksi korban dan mengenai bagian telinga kiri dan juga telinga kanan saksi korban lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Ilham dan keduanya terjatuh ke badan jalan kemudian dileraikan oleh warga desa;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami memar di bagian wajah sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No : 1618/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan siku sebelah kanan luka $\pm 2 \times 2$ cm, kening kanan memar 1×2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memukul yang menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi korban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara, oleh karena penahanan tersebut juga dilandasi alasan yang cukup maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm;

Menimbang, untuk barang bukti tersebut walaupun tidak dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana yang bersangkutan namun dianggap ada indikasi untuk dipergunakan sewaktu-waktu dalam keadaan Terdakwa lalai maka untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka memar pada diri Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amri Bin M. Jamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang lebih kurang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Indah Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera *Pengganti* pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

ZAINAL HASAN, S.H., M.H.

INDAH PERTIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)